

**URGENSI PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM OLEH
BRIMOB BATALYON C PELOPOR DALAM TUGAS
PENINDAKAN AKSI ANARKIS DI KABUPATEN TEBO**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **ROBIN HOT SIAGIAN**
NPM : **B20031069**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Urgensi Pencegahan Pelanggaran HAM oleh Brimob
Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi
Anarkis Di Kabupaten Tebo**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 17 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.

Pembimbing Kedua

Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Urgensi Pencegahan Pelanggaran HAM oleh Brimob
Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi
Anarkis Di Kabupaten Tebo**

Nama : **ROBIN HOT SIAGIAN**
NPM : **B20031069**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.
Pembimbing Pertama

Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : Urgensi Pencegahan Pelanggaran HAM oleh Brimob
Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi
Anarkis Di Kabupaten Tebo

Nama : ROBIN HOT SIAGIAN
NPM : B20031069
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 17 Maret 2023**

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.

Penguji Utama

Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D..

Penguji Anggota

Dr. Nuraini Zachman, SH. MH..

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH. MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Urgensi Pencegahan Pelanggaran Ham Oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis Di Kabupaten Tebo”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Herri, S.E., M.BA., selaku Pj Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

4. Bapak Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Ibrahim, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
5. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Kedua orang tua dan mertuaku tersayang yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
7. Isteri dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
8. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, Maret 2023

Penulis,

ROBINHOT SIAGIAN

NPM : B20031069

ABSTRAK

ROBINHOT SIAGIAN / NPM : B20031069 / 2023 / Urgensi Pencegahan Pelanggaran Ham Oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis Di Kabupaten Tebo / Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH Sebagai Pembimbing I / Dr. Ibrahim, SH.MH.LL.M Sebagai Pembimbing II.

Brimob Batalyon C Pelopor sebagai bagian dari Brimob Polda Jambi memiliki tugas dalam penindakan aksi anarkis di Kabupaten Tebo, maka dilakukan penelitian tesis yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis kendala – kendala dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo, Upaya yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo. Metode Penelitian Yuridis Empiris. Peran Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis sangat diperlukan dengan berdasarkan prinsip legalitas, humanis, nesesitas, proporsional, keterpaduan sehingga sitausi wilayah penindakan dalam keadaan situasi hijau (damai) dan pedoman kerja berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Kendala – kendala dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo bersumber dari intern dan ekstern Batalyon seperti factor hukum, sarana dan prasaranakebudayaan, masyarakat, situasi wilayah dan cuaca. Upaya yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo antara lain Mengajukan penambahan personil Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut agar terpenuhi sesuai dengan jumlah daftar susunan personil secara bertahap, Melaksanakan latihan agar efektifnya sinergitas polisional patroli kamandahan dengan materi latihan yang disesuaikan dengan karakteristik kewilayah, Memberdayakan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung tugas dalam mensinergikan polisional patroli kamandahan dan mengadakan koordinasi dengan Pemerintah daerah untuk berpartisipasi membantu sarana dan prasarana yang sangat diperlukan, Meningkatkan softskill mental anggota dan loyalitas untuk kemandirian dan perlindungan Negara melalui patuh dan taat kepada perintah Kepala Detasemen PHH secara berjenjang, Mempersiapkan secara matang mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran penindakan yang dilakukan, Melakukan evaluasi melalui rapat koordinasi secara rutin sebagai media komunikasi dan informasi serta feed back terhadap pelaksanaan penindakan pengamanan wilayah dan Dalam penindakan yang dilakukan selalu focus pada prinsip legalitas, humanis, nesesitas, proporsional, keterpaduan sehingga sitausi wilayah penindakan dalam keadaan situasi hijau (damai), maka sumbangsih pemikiran antara lain Diperlukan Pengoptimalan penyelenggaraan polisional penanggulangan aksi huruhara oleh Satuan Brimob Batalyon C Pelopor dengan Kewilayahan untuk mengatasi berbagai faktorantisipasi kendala –kendala dalam penindakan

Keywords: Urgensi, Brimob Batalyon Pelopor C, Penindakan, Aksi Anarkis

ABSTRACT

ROBINHOT SIAGIAN / NPM : B20031069 / 2023 / The Urgency of Prevention of Human Rights Violations by Brimob Battalion C Pioneers in the Task of Enforcement of Anarchists in Tebo District / Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH As Supervisor I / Dr. Ibrahim, SH.MH.LL.M As Advisor II.

Mobile Brigade Battalion C Pelopor as part of the Mobile Brigade Polda Jambi has the task of taking action against anarchists in Tebo District, so a thesis research was conducted which aims to understand and analyze the role of Brimob Battalion C Pioneers in the Task of Enforcement of Anarchist Actions constraints in the urgency of preventing human rights violations committed by Brimob Battalion C Pioneers in the Task of Enforcement of Anarchist Actions in Tebo District, Efforts made by Mobile Brigade Battalion C Pioneers in the urgency of preventing human rights violations committed by Mobile Brigade Battalion C Pioneers in the Task of Enforcement of Anarchist Actions in Tebo District. Empirical Juridical Research Methods. The role of Mobile Brigade Battalion C Pioneers in the Task of Enforcement of Anarchist Actions is urgently needed based on the principles of legality, humanism, necessity, proportion, integration so that the situation in the enforcement area is in a green (peaceful) situation and work guidelines based on the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 8 of 2010 concerning Cross Dressing Procedures and Acting Procedures in Overcoming Riots. Obstacles in the urgency of preventing human rights violations committed by Mobile Brigade Battalion C Pioneer in the Task of Enforcement of Anarchist Actions in Tebo District originate from internal and external Battalion such as legal factors, cultural facilities and infrastructure, community, regional situation and weather. The efforts made by Mobile Brigade Battalion C Pelopor in the urgency of preventing human rights violations committed by Brimob Battalion C Pelopor in the Task of Enforcing Anarchist Actions in Tebo District include proposing additional personnel for the Intelligence Unit of the Brimob Sat Polda Sumut so that it is fulfilled according to the number of personnel lists in stages, Carry out exercises so that the effectiveness of Kamandahan patrol police synergy with training materials adapted to regional characteristics, Empower existing facilities and infrastructure to support tasks in synergizing Kamandahan police patrols and coordinate with the local government to participate in helping facilities and infrastructure that are very necessary, Improving mental soft skills members and loyalty to the security and protection of the State through obeying and obeying the orders of the Head of the PHH Detachment in stages, Prepare carefully starting from the preparation, implementation and ending of the enforcement carried out, Conducting evaluations through regular coordination meetings as a medium of communication and information as well as feed back on the implementation of enforcement of regional security and In the prosecutions carried out always focus on the principles of legality, humanism, necessity, proportionality, integration so that the prosecution area is in a green situation (peace), then the contribution of thought includes the need to optimize the implementation of police riot action by the Brimob Battalion C Pioneer Unit with Territoriality to overcome various factors in anticipation of obstacles in taking action.

Keywords: Urgency, Brimob Pioneer Battalion C, Action, Anarchist Action

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Konsep	13
E. Kerangka Teoretis	15
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA	
A. Penegakan Hukum Di Tinjau Dari Kebijakan Kriminal	36
B. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana	48

BAB	III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ANARKIS ANARKIS MELALUI HUKUM PIDANA	
	A.	Ruang Lingkup Perlindungan Hukum	61
	B.	Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum	79
	C.	Pengertian Korban Kejahatan	86
	D.	Perlindungan Hukum Tindakan Anarkis menurut Hukum Pidana	96
BAB	IV	URGENSI PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM OLEH BRIMOB BATALYON C PELOPOR DALAM TUGAS PENINDAKAN AKSI ANARKIS DI KABUPATEN TEBO	
	A.	peran Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis	102
	B.	kendala – kendala dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo	114
	C.	Upaya yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo	121
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	123
	B.	Saran	124

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Recht Staats*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Marcht Staats*). Sebagai Negara Hukum, Indonesia menghendaki agar hukum dapat ditegakkan baik terhadap warga masyarakat, maupun terhadap penguasa Negara, yang mana segala tindakan/perbuatannya hendaklah didasarkan atas hukum. Dan dalam pelaksanaannya tanpa pandang bulu, ras ataupun golongan.


Sebagai Negara hukum, tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga Negara. Di dalam Negara hukum, hak azasi manusia dijamin, dimana setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan wajib menjunjung tinggi hukum tanpa perbedaan kaya atau miskin.

Prinsip kerja Polisi dalam menjalankan tugas pokok polisi yaitu melindungi dan melayani maka polisi dituntut untuk profesionalisme dalam bekerja. Seorang polisi wajib memiliki pengetahuan, pengalaman dan pendidikan yang cukup dibidangnya dalam proses penegakan hukum. Polisi berkepentingan untuk dapat menjaga kepastian hukum sebab aktivitas masyarakat dapat berjalan jika hukum berlaku “independen” dalam kerangka kebenaran dan keadilan. Selanjutnya sebagai pelayan,

polisi ditugaskan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, memberikan ruang yang luas terhadap akses hukum dan tidak diskriminatif dalam upaya penegakan hak asasi manusia.

Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komnas HAM
4. Pengadilan HAM di Indonesia
5. Lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI)
6. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
7. Komnas anak



Sebagai salah satu lembaga perlindungan HAM, maka setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara resmi polisi memisahkan diri dari tubuh TNI dan menjadi Polisi Sipil. Perjalanan reformasi Polri secara garis besar dijelaskan bahwa Polri memiliki fungsi pemerintahan negara yang bertujuan dan berperan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menegakkan hukum guna terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam kultur Polisi sipil.

Korps Brimob Polri sebagai bagian integral Polri juga memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan dan menggerakkan kekuatan

Brimob Polri dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisasi bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif yang pelaksanaan tugas Brimob tersebut dilandaskan atas fungsi Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri (Striking Force) yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personel terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern. Sedangkan peran Brimob Polri dalam organisasi adalah melakukan maneuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara : membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat dan menggantikan satuan kepolisian yang ada.

Brimob Polri ditugaskan menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman kejahatan yang berintensitas tinggi. Keberhasilan Korps Brimob Polri dalam menanggulangi ancaman Kamtibmas di Indonesia, tidak terlepas adanya dukungan dari masyarakat bangsa dan negara yang menginginkan rasa aman dan nyaman tercipta di negeri ini. Korps Brimob Polri juga memiliki kemampuan Search and Rescue (SAR) yang digunakan dalam tugas-tugas kemanusiaan dalam membantu dan mengevakuasi korban bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Khusus untuk Kepolisian Daerah Jambi, Satuan Brimob terdiri dari 3 Batalyon, yaitu Batalyon A, Batalyon B, dan Batalyon C. Batalyon pelopor backup keamanan sebagai berikut:

1. Batalyon A backup keamanan

- Kota Jambi
- Batang hari
- Muaro Jambi
- Tanjab barat
- Tanjab timur

2. Batalyon B backup keamanan

- kabupaten Sarolangun
- Merangin
- kerinci dan kota kerinci

3. Batalyon C backup keamanan

- Kabupaten Tebo
- kabupaten Bungo¹⁵

Batalyon C merupakan batalyon termuda yang dibentuk berdasarkan Pengukuhan Batalyon C Sat Brimob Polda Jambi ini berdasarkan Keputusan Kapolri no : Kep/2451/XII/2020. Pada tahun 2020. Semenjak Tahun 2020 sampai pertengahan Tahun 2022 telah banyak melaksanakan pengendalian kegiatan anarkhis di wilayah backup keamanan Kabupaten Tebo dan Bungo dan yang paling banyak di Kabupaten Tebo sebanyak 8 kali sedangkan di Bungo berjumlah 3 kali¹⁶. Kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Batalyon C Sat Brimob Polda Jambi yang terjadi di Kabupaten Tebo lebih banyak pengendalian

¹⁵ Laporan Satuan Brimob Polda Jambi 2021

¹⁶ Laporan Batalyon C Pelopor, data diolah Juni 2022

pengecahan anarkhis namun dilain sisi Batalyon C dalam melakukan penindakan dibatasi oleh pengecahan pelanggaran HAM dalam rangka tidak merusak reputasi kepercayaan masyarakat lembaga Kepolisian.

Hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : "hak asasi manusia menurut sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sila ini merupakan ajaran demokrasi pancasila, baik dalam arti formal maupun material, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara disalurkan di tangan rakyat, kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui badan perwakilan yaitu MPR .Kedaulatan rakyat itu terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara lain: hak mengeluarkan pendapat. hak berkumpul dan mengadakan rapat, hak ikut serta pemerintahan, dan hak menduduki jabatan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia beritinkan nilai-nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nilai kontemporer, dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah, bukan pada suatu mayoritas.¹⁷

Tidak bisa dipungkiri bahwa setelah reformasi, demonstrasi banyak dilakukan dengan cara yang semakin berani dalam mengekspresikan kehendak dalam berorasi dengan tanpa memperhatikan norma hukum, norma etika, bahkan norma susila, karena masih banyak di masyarakat memiliki persepsi bahwa di era demokrasi berbicara di depan umum boleh dilakukan sebagai tuntutan hak dengan cara yang bebas dengan

¹⁷ Mohc Suti, Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945, Rasi Terbit, Bandung, 2016, hal.7

mengabaikan kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Kondisi ini sangat ironi dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, dimana hak pribadi bisa dilaksanakan dengan cara menghormati, menghargai serta tidak mengganggu hak orang lain Untuk memahami fenomena penanganan demonstrasi yang berujung kerusuhan atau konflik antara Demontran dengan anggota kepolisian yang berperan melaksanakan penanganan demonstrasi, sebagai suatu bidang kajian yang perlu dilakukan analisis dari berbagai aspek dan tanggapan masyarakat dalam memahami dan menyikapi situasi dan kondisi tersebut, sebagai tugas Kepolisian. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Tindakan represif yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor dalam menghindari perbuatan anarkhis di wilayah pengamanan kadang kala berbenturan dengan pelanggaran HAM menurut masyarakat, namun di lain sisi Brimob Batalyon C Pelopor terus berpegang kepada Standar Operasional tindakan-tindakan yang menurut Brimob melewati ring dikenal dengan ring hijau, kuning dan merah.

Salah satu penindakan represif yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor antara lain pada tahun 2020 penyelamatan Kapolsek Pelepat Polres Tebo AKP SH dari penyanderaan dan penusukan terhadap Kapolsek tersebut dengan melakukan penyisiran, razia daerah-daerah penambangan emas tanpa izin di wilayah Polsek Pelepat yaitu Desa BARU Desa Batu Kerbau untuk mencari tempat penyanderaan. Para pelaku yang

melakukan penyanderaan berjumlah 11 orang dari 22 orang yang telah diinterogasi dan kerugian yang dialami oleh Polsek Pelepat yaitu 2 unit mobil operasional rusak, penusukan Kapolsek Pelepat akibat adanya provokasi dari pelaku penambangan emas tanpa ijin atas program penanggulangan tindak pidana penambangan emas tanpa ijin dengan pemusnahan alat-alat penambangan emas tanpa ijin, pengeluaran excavator dari wilayah penambangan. Upaya penindakan yang dilakukan selama tiga hari dan menghasilkan lepasnya Kapolsek Pelepat, Penangkapan Pelaku Penyanderaan, alat-lat yang digunakan untuk menyandera seperti Batu, mobil, Pisau¹⁸.

Adapun tindakan yang dilakukan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara.

Pasal 6

Eskalasi situasi dalam pengendalian massa sebagai berikut:

- a. situasi damai (hijau);
- b. situasi tidak tertib (kuning); dan
- c. situasi melanggar hukum atau anarkis (merah).

Pasal 7

Dalam situasi damai (hijau) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tanggung jawab pengendalian massa berada pada Satuan Dalmas awal.

¹⁸ Laporan Brimob Batalyon C Pelopor

Pasal 8

Apabila eskalasi meningkat dari situasi damai (hijau) menjadi situasi tidak tertib (kuning), tanggung jawab pengendalian massa berada pada Satuan Dalmas lanjut.

Pasal 9

Apabila eskalasi meningkat dari situasi tidak tertib (kuning) menjadi situasi melanggar hukum (merah), tanggung jawab pengendalian massa berada pada Satuan PHH.

Apabila sudah mencapai ring merah maka dianggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh massa sudah mengancam keamanan.

Adapun kegiatan –kegiatan yang mengancam keamanan telah diatur di dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal 7 antara lain :

1. memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/ mengancam/menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;
2. memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;
3. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak-teriakan atau tanda bahaya palsu;
5. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan;
6. sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;
7. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah;
8. sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;

9. menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan;
10. sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang;
11. mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan atau barang;
12. menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa dan atau barang;
13. sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik;
14. menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tidak dapat dipakai;
15. sengaja menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangai jalan umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan;
16. menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak atau menyebabkan jalan umum air atau darat dirintangai atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan digagalkan;
17. sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem;
18. menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem;
19. sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran atau menggagalkan bekerjanya atau memasang tanda yang keliru;
20. menyebabkan tanda untuk keamanan dihancurkan, dirusak, diambil atau dipindahkan atau menyebabkan dipasang tanda yang keliru;
21. sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak kapal;
22. menyebabkan kapal tenggelam atau terdampar, dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak;
23. sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan;
24. menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak;
25. lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;
26. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;
27. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah;
28. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah;

29. sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat atau menghalang-halangi atau menggalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh pejabat tersebut;
30. menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum;
31. melawan hukum merobek, membuat tidak dapat di baca atau merusak maklumat yang diumumkan oleh pemerintah;
32. sengaja memutus, membuang atau merusak penyegehan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang;
33. sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang;
34. membuat keriuhan atau kegaduhan sehingga mengganggu ketenteraman malam atau membikin gaduh di dekat bangunan untuk ibadah atau untuk sidang pengadilan;
35. membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Bentuk-bentuk kegiatan diatas maka Brimob Batalyon C Pelopor untuk tidak terpancing melakukan pelanggaran HAM seperti mengejar pelaku, membalas dengan kekerasan dan penganiayaan serta tidak keluar dari barisan format yang telah dikomandokan maka, penulis focus meneliti terhadap Urgensinya Brimob Batalyon C Pelopor dalam profesinya yang merupakan alat negara serta diamanatkan oleh negara dalam undang-undang sebagai penjaga dan pemelihara keamanan serta ketertiban umum, penegak hukum sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta yang dilatih dan dididik untuk menangani setiap tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum di negara ini khususnya penanggulangan unjuk rasa yang bersifat anarki dengan menerapkan HAM di Kabupaten Tebo, sehingga penulis tertarik untuk menulis Tesis ini dengan judul **Urgensi**

Pencegahan Pelanggaran HAM Oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis Di Kabupaten Tebo.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada subbab sebelumnya, maka Permasalahan pokok akan dibatasi atau difokuskan pada sejumlah pertanyaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis ?
2. Apakah yang menjadi kendala – kendala dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo?
3. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dari Tesis ini penulis lakukan antara lain adalah:

- a. Untuk memahami dan menganalisis peran Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis
- b. Untuk memahami dan menganalisis yang menjadi kendala – kendala dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo

2. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang hukum pidana khususnya pencegahan pelanggaran HAM oleh Satuan Brimob sebagai salah satu penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memahami permasalahan, upaya –upaya yang dilakukan oleh Satuan Brimob dalam urgensinya pencegahan pelanggaran HAM.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam Tesis ini, maka perlu memberikan batasan dari konsep terkait dengan judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yakni sebagai berikut:

1. Hak

Mengenai pengertian Hak, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya¹²

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup

¹² KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, 2016. [Diakses 2 April 2022].

bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.¹⁹

3. Urgensi

Urgensi adalah istilah yang kerap dimaknai sebagai kepentingan. Namun, kata ini memiliki makna yang lebih dari sekadar kepentingan. Urgensi merujuk pada kepentingan yang sangat mendekat atau harus segera dilakukan.²⁰

3. Anarkis

Anarki merupakan kekacauan fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat). Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Sebagaimana menurut Kamus Hukum bahwa anarki

¹⁹ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8.

²⁰ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, 2016. [Diakses 21 April 2022].

disebut sebagai Anarchie yang mengartikan bahwa keadaan kacau balau disebabkan tidak adanya pemerintahan atau peraturan²¹.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Menurut Barda Nawawi Arief, dan dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang dimaksud menciptakan hukum positif secara nasional, tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang timbul dan berkembang dalam masyarakat hukum yang hidup dalam masyarakat, karena masyarakat memegang teguh nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pedoman untuk berbuat dan tidak berbuat. Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam kepustakaan asing, juga dikenal dengan berbagai istilah lain,

²¹ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. Kamus Hukum. Sinar Grafika, Jakarta:2000. hal 8

diantaranya adalah *penal policy*, *criminal law policy*, atau *stafrecht politeik*.²²

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang atau hukum pidana, pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat atau *social defence*, dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*. Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dan kebijakan politik atau *social policy*. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* tercakup pengertian *social welfare policy* dan *social defence policy*.²³

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial atau kejahatan termasuk dalam bidang penegakan hukum, khususnya hukum pidana sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).


Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum NDIP (Semarang 1984) hal 28.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung;2002

disebut sebagai hukum manakala ia tidak pernah dilaksanakan lagi.²⁴ Dan diketahui pula, bahwa hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum itu. Perwujudan hukum sebagai ide-ide membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam mewujudkan hukum yang²⁵, abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti pengadilan; kejaksaan; kepolisian; pemasyarakatan; dan juga badan perundang-undangan.²⁶ Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:²⁷

Gambar. 1 Perwujudan Tujuan Hukum Melalui Organisasi



Untuk dapat menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung Tanpa Tahun, hal. 34

²⁵ *Ibid*, hal .16

²⁶ *Ibid*, hal 5

²⁷ *Ibid*, hal 16.

otonomi tertentu. Otonomi mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya ini menurut Satjipto Rahardjo adalah:

- a. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
- b. Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.
- c. Sumber daya keuangan, belanja negara dan sumber-sumber lain.
- d. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:

- a. Faktor hukum (Undang-Undang).
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁹


Mengenai penegakan hukum atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat, Robert B. Seidman, secara teoritis memberikan penjelasan sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo yang dapat digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:³⁰

²⁸ *Ibid*, hal 18

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.5

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: 2003, Alumni, hal.27

Gambar. 2. Diagram Chambliss dan Seidman mengenai
Proses Penegakan Hukum



Dalam teori tersebut, terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi:

- 1) Lembaga Pembuat Peraturan; 2) Lembaga Penerap Peraturan; 3) Pemegang Peran. Dan dari ketiga komponen dasar tersebut, Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, sebagai berikut:

Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peran itu diharapkan bertindak.

- a. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya. Sanksi-sanksi, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana, serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lain mengenai dirinya.
- b. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lain yang mengenai

diri mereka, serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.

- c. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis, dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran serta birokrasi.³¹

Sedangkan Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

2. Teori Pidana dan Perbuatan Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.³²

Menurut Andi Hamzah³³, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal

³¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, Hal.28

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 1

³³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27

dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.³⁴ Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *Criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar feit* atau *delict*.³⁵

Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *Strafbaar feit* yang meliputi

³⁴ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hal. 275-276

³⁵ Moeljatno, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta, 1983

pertanggungjawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actu reus*.

Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggung jawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Adapun asas dari pertanggung jawaban pidana adalah "tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan". Ini berarti, bahwa kalau ada alasan pemaaf, terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Adapun asas daripada perbuatan pidana adalah asas legalitas, yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Seperti telah dikemukakan dimuka, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan, berarti tidak ada alasan pembenar. Alasan pembenar inilah yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan.

Berbicara tentang pidana dan pemidanaan sangat luas sekali lingkupnya, oleh karena itu dalam pembahasan kali ini, penulis akan membatasi pembicaraan dalam konteks, formulasi pidana dan pedoman pemidanaan nya sehingga dengan demikian dapat terarah dengan jelas.

Memulai pembicaraan ini, kiranya tidak perlu lagi diuraikan mengenai pengertian pidana dan pidana itu secara harfiah/maknawiah. Namun secara singkat dapat diartikan dalam konsep sistem, sehingga pidana dapat diartikan sebagai susunan dan pidana diartikan sebagai cara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan hasil konstruksi lembaga yang berwenang, dalam hal memformulasikan pidana tersebut dalam batasan-batasan yang sejelas mungkin dengan sanksi yang tegas, sehingga dapat mereaksi perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu maupun oleh Badan hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum

Permasalahan tindak pidana selama ini terus menerus menjadi pembahasan dan hal ini tidak terlepas dari korban yang dapat ditimbulkannya. Jadi permasalahan tindak pidana tidak hanya pembahasan terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi terkait juga dengan pembahasan terhadap korban tindak pidana itu sendiri.

Berbicara tentang tindak pidana dalam pembahasannya terkait dengan pelaku dan korbannya, menjadi objek kajian khusus kriminologi. Victimologi sebagai bagian dari kriminologi merupakan ilmu dengan pembahasan dari sudut korban terhadap suatu peristiwa tindak pidana. Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*

policy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).³⁶

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminalpolicy*).³⁷

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan³⁸ :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminalpolicy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73

³⁷ *Ibid*, hal 73

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 32

(penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penalpolicy*).³⁹

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*)

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 240.

dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁴⁰ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴¹ Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut :

"Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social Defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*socialpolicy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dari "*social defence policy*"

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum....,OpCit*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 73-74.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, OpCit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 26.

Muladi, mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.⁴²

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁴³

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-

⁴² Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*" Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995: 35

⁴³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997 Hal. 44-48

komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.⁴⁴

Barda Nawawi Arief⁴⁵ berpendapat, "Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁴⁶

Selanjutnya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara

⁴⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supermasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai....*, *OpCit*, hal. 2.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum....*, *OpCit*, hal. 75.

kejahatan dan membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan dan kembali ke tengah masyarakat sebagai warga yang patuh kepada hukum, penyelesaian perkara itu sendiri haruslah juga menyentuh perasaan keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban kejahatan.

Dalam pandangan hukum, tercapainya keadilan bagi korban tentulah bukan dimaksudkan untuk melampiaskan rasa dendam yang dirasakan oleh korban kepada pelaku kejahatan, namun bagaimana kehidupan korban yang telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil, mendapatkan pemulihan sepatutnya baik melalui skema kompensasi dari negara atau kemungkinan memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan, terutama untuk tindak-tindak pidana yang bersifat ekonomi.

Terkait dengan kerangka pemikiran teoritis di atas, hal mendasar yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mencoba menelusuri sejauh mana Perundang - Undangan mengatur tentang perlindungan korban kejahatan serta bagaimana ketentuan perlindungan itu dapat diterapkan.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, di antaranya sebagai berikut⁴⁷:

1. Teori utilitas

⁴⁷ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006, hal 162

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2. Teori tanggung jawab;

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori ganti kerugian;

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Konsep perlindungan terhadap korban secara teoritis dapat dilakukan berbagai cara, yaitu baik melalui langkah-langkah yuridis yang diiringi juga dengan langkah non-yuridis dalam bentuk tindakan pencegahan. Konsep perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara material (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Konsep perlindungan korban melalui langkah-langkah

yuridis salah satunya melalui kebijakan hukum pidana baik dari segi hukum materiil maupun dari segi hukum formil.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti pun belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan⁴⁸.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*,

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah normatif empiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penindakan anarkis dan pencegahan pelanggaran HAM serta dan penerapannya di lapangan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai kegiatan utama. Namun demikian guna mendukung analisis penulis, dilakukan juga penelitian lapangan (*field research*) tentang sejauh mana pelaksanaan ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan pelanggaran HAM dalam penindakan anarkis yang dilakukan oleh Brimob.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan.

Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan tentang serta perundangan lain yang berkaitan dengan topik penelitian tesis ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian dan literatur karya para ahli hukum yang menyangkut Penindakan Anarkhis oleh Brimob dan Pelanggaran HAM.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan focus penelitian. Penganalisisan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum yang berhubungan focus permasalahan penelitian, baik berupa hukum positif maupun masih berbentuk konsep.

Untuk mendukung penelitian normatif, dilakukan penelitian empiris dengan cara pengumpulan data primer yang dikumpulkan dari

sejumlah wawancara yang dilakukan terhadap Brimob dan masyarakat di Kabupaten Tebo. Wawancara yang dilakukan dalam rencana penelitian ini adalah wawancara mendalam dimana peneliti merumuskan pertanyaan terlebih dahulu untuk responden. Jawaban yang diberikan responden akan dikembangkan dengan menggali pertanyaan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Penentuan wawancara dengan responden yang berwenang dan atau dipandang mengetahui dan memahami persoalan yang menjadi fokus penelitian tesis ini. Pihak-pihak tersebut adalah: Wadanyon Brimob Batalyon C Pelopor

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan dari isi Tesis ini, dapat dilihat di dalam sistematika yang telah akan disusun sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Umum Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana, bab ini menguraikan Penegakan Hukum Di Tinjau Dari Kebijakan Kriminal, Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana

Bab Ketiga Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Anarkis Anarkis Melalui Hukum Pidana, Bab Ini Menguraikan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum, Pengertian Korban Kejahatan, Perlindungan Hukum Tindakan Anarkis menurut Hukum Pidana

Bab Keempat Urgensi Pencegahan Pelanggaran HAM Oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis Di Kabupaten Tebo. Dimana subbabnya analisa peran Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis, kendala – kendala dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo, dan Upaya yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo

Pada Bagian Penutup, dikemukakan kesimpulan dari pembahasan yang terdapat dalam Bab Pembahasan berkenaan dengan permasalahan yang ada serta saran penulis berkenaan dengan penulisan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

A. Penegakan Hukum Di Tinjau Dari Kebijakan Kriminal

Dalam hidup sehari-hari sering kita jumpai dari masyarakat bahwa hukum dinegara belum ditegakkan sebagaimana adanya. Sementara itu masyarakat saat ini telah mengerti betul tujuan adanya hukum. Usaha pembaharuan hukum ini tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam masyarakat.

Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari "*ius constitutum*" yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan "*ius constituendum*" atau hukum pada masa yang akan datang.⁴⁹

Selanjutnya upaya melindungi masyarakat melalui penanggulangan kejahatan yang merupakan inti dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Politik pembangunan hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya,

⁴⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hal.59.

kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila politik pembangunan justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan politik hukum pidana (*penal policy*). Penal Policy pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”⁵⁰

Pendapat mengenai peranan hukum pidana, dikemukakan antara lain oleh Sudarto bahwa

Hukum pidana berperan dalam usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵¹

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, pidato pengukuhan guru besar hukum Undip, Semarang, 1994, hal. 1

⁵¹ *Ibid*, hal 159

Dengan perkataan lain dapat disimpulkan bahwa upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik ditinjau dari aspek kebijakan maupun dari aspek sosial politik serta terbangunnya sebuah sistem hukum pidana yang baik, memiliki peran yang penting dalam konstalasi politik pembangunan. Efektivitas perundang-undangan akan menentukan kualitas pencapaian upaya perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana yang juga terus tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat.

Untuk mencermati peranan hukum pidana dalam masyarakat, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami pengertian dari kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana. Mardjono Reksodiputro mengemukakan:

Pengertian dari penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas yakni sebagai segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).⁵²

Selanjutnya tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

⁵² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta., 1997, hal. 9.

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁵³

Dari beberapa pendapat di atas, kiranya dapat diambil pengertian bahwa kebijakan kriminal adalah upaya melindungi masyarakat dari kejahatan untuk mendukung upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Dari pernyataan-pernyataan Kongres PBB tersebut di atas, kiranya dapat diambil penegasan bahwa apabila hasil-hasil pembangunan didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial, maka pembangunan tidak bersifat kriminogen. Namun sebaliknya, ia dapat merangsang tumbuhnya kejahatan apabila pembangunan : 1. Tidak direncanakan secara rasional; 2. Perencanaannya tidak proporsional atau timpang dan tidak seimbang; 3. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; 4. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justeru harus ditanggulangi

⁵³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 1

ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat merangsang atau menumbuh-suburkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah tersebut justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal. Atau, kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Politik pembangunan hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila politik pembangunan justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵⁴

Penanggulangan kejahatan dengan pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal, menurut Sahuri L, mengandung makna bahwa usaha-usaha yang rasional, tidak hanya dengan menggunakan

⁵⁴Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 92.

sarana hukum pidana, tetapi dapat pula dilakukan melalui usaha-usaha non hukum pidana. Oleh karenanya dalam melakukan upaya untuk menanggulangi kejahatan perlu adanya pemahaman komprehensif terhadap berbagai macam alternatif, tidak hanya semata-mata menggunakan sarana hukum pidana.

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁵⁵

Istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25. .

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah : a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperisikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁵⁶

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defisini *“penal policy”* dari Marc Ancel yang secara singkat dapat

⁵⁶ Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.

Dengan demikian, Peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan hukum pidana.⁵⁷

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Disamping itu Muladi mengatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 29

kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁵⁸

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *represssive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

Selanjutnya Soekanto mengatakan masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.⁵⁹

⁵⁸Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 11.

⁵⁹Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 56

Pandangan lain mengatakan bahwa efektifitas hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum ⁶⁰

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kekurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum⁶¹

Sidik Sunaryo mengatakan bahwa efektifitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.⁶²

Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum tersebut di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas penegakan hukum pidana amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum pidana itu sendiri. Sementara hukum pidana yang efektif sangat dipengaruhi oleh

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 58

⁶¹ *Ibid.*, hal. 59

⁶² *Ibid.*, hal. 11.

kualitas perundang-undangan pidana yang dihasilkan dari sebuah kebijakan hukum pidana yang baik.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁶³

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilalan pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874), maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.⁶⁴

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia ecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu Populer. selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hal. 24.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hal. 3..

Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih⁶⁵ membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama. Menurut Achmad Ali, sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut⁶⁶ .

Baharuddin Lopa⁶⁷ berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim

⁶⁵ Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama 2005, Hal. 29

⁶⁶ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone.

⁶⁷ Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang. Hal.133.

menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, subprasisem, sistem dan subsistem.

B. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana

Sebelum sampai pada diskursus mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), ada baiknya terlebih dahulu ditinjau pengertian dari sistem dan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Lili Rasjidi sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, makna dari sistem adalah:

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain bergantung (*interdependence of its parts*).
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*).
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu. (*the parts cannot be understood if considered in isolation from whole*).
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.⁶⁸

⁶⁸ Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal 89

Mengenai pengertian sistem peradilan pidana antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁶⁹

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam

⁶⁹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84-85.

menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁷⁰

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli Atmasasmita menjelaskan ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sbb:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the ad-ministration of justice*.⁷¹

Selanjutnya mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), sampai saat ini masih menjadi wacana yang hangat diantara para ahli hukum, dimana perdebatan tersebut dapat memperkaya wahana pemikiran mengenai konsep dan implementasi dari SPPT.

Black sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, merumuskan SPPT atau *integrated criminal justice sistem* sebagai *...the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub

⁷⁰Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14

⁷¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10

sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sitem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.⁷²

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.⁷³

Adapun alasan diperlukannya keterpaduan dalam SPP Indonesia, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa apabila tidak terjadi keterpaduan antara sub sistem dalam SPP maka akan menimbulkan kerugian, berupa :

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

⁷²Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 47.

⁷³Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 80.

1. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah(-masalah) pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
2. karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁷⁴

Berdasarkan pemikiran dari para pakar hukum di atas, maka dalam perspektif hukum pidana Indonesia, SPP Indonesia menganut konsepsi “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dibangun dari sub sistem-sub yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerjasama dalam SPP yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁷⁵

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mantan

⁷⁴Mardjono Reksodiputro., *Op. Cit.*, hal. 85.

⁷⁵Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hal. 140.

Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.⁷⁶

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

⁷⁶*Ibid.*, hal. 143

Pemasyarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.⁷⁷

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya pengahayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.⁷⁸

Disamping itu, sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas

⁷⁷Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

⁷⁸Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 142

putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya.

Apabila dikaitkan dengan keberhasilan tugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan dan pemasyarakatan narapidana, Mardjono Reksodiputro mengingatkan akan pentingnya sub sistem penegak hukum lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) efisiensi kepolisian (angka pengungkapan kejahatan yang tinggi yang disertai dengan penyidikan yang adil) merupakan prasyarat untuk administrasi pemasyarakatan yang baik, karena bila ini tidak terlaksana, maka: terpidana akan melihat dirinya sebagai “kambing hitam” yang tidak beruntung dan tidak akan mau mengikuti secara sukarela program pembinaan yang ada dalam lembaga;
- (b) penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara akan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menampung penghuni di atas kapasitasnya, dan hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi masukan (*input*), menambah pengeluaran (*output*) dan mempersingkat penyidangan perkara;
- (c) mengurangi beban (penghuni) lembaga pemasyarakatan dapat pula dilakukan melalui seleksi yang ketat terhadap perkara yang memang akan diajukan ke pengadilan dan juga dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara (*alternative to imprisonment*); dan
- (d) mencegah disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk terhadap

lembaga pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya.⁷⁹

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem dalam SPP Indonesia, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat. Adapun salah satu sub sistem tersebut **Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-undang Kepolisian). Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-undang Kepolisian terdiri dari sembilan Bab dan 45 pasal. Dari 45 pasal tersebut, 12 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 7 pasal mengatur tentang tugas dan wewenang, 11 pasal mengatur tentang anggota, 5 pasal mengenai pembinaan profesi

⁷⁹Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 145-146.

dan 4 pasal mengenai Lembaga Kepolisian Nasional, 2 pasal mengenai bantuan hubungan dan kerjasama, 1 pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 pasal mengenai ketentuan penutup.

Berdasarkan Undang-undang Kepolisian, fungsi dan peran Kepolisian diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 2 :

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 5 :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam Pasal 13, 14, 15 dan Pasal 16 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swasta;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau pengancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ANARKIS ANARKIS MELALUI HUKUM PIDANA

A. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan,

perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁸⁰

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁸¹ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸² Menurut Pillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.⁸³ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakri , Bandung, 2003, hal. 53

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

⁸³ Pillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2

yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁸⁴

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.⁸⁵ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya

⁸⁴ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang , 2010, hal. 18

⁸⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya. Bandung, 1993, hal. 118

telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.⁸⁶

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”⁸⁷

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan: “*Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators.*”⁸⁸

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I Tahun 1998, hal. 17-18

⁸⁷ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hal 33

⁸⁸ *Ibid*

bantuan hukum.⁸⁹ Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.⁹⁰

Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”⁹¹

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).

Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materiil maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

⁸⁹ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 31

⁹⁰ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hal 316

⁹¹ *Ibid*

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁹²

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁹³ Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asas manfaat.
Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan.
Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan.
Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu

⁹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal.61

⁹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal .50

menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

⁹⁴

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁹⁵

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

⁹⁴ Dikdik. M. Arief Mansur, *Op.Cit*, hal 164.

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 39

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang

ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.

Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

1. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.
2. Prinsip Negara Hukum. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang

pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.⁹⁶

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi

2 (dua), yaitu :

- a. Perlindungan hukum yang preventif.
Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.
- b. Perlindungan hukum yang represif
Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:
 - 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
 - 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.
 - 3) Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film,

⁹⁶ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*. PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 19 - 20

Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.⁹⁷

3. *Macam-macam Perlindungan Hukum*

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum pasif dan aktif.⁹⁸ Perlindungan hukum pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya.

a. Perlindungan hukum pasif, diantaranya ialah :

1). Perlindungan HAM Dalam Hukum Pidana

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal. Asas-asas atau doktrin hukum tersebut kemudian berkembang seiring pemilihan hukum. Dalam Hukum Pidana dikenal asas *nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang).⁹⁹

Dalam Hukum Pidana terdapat juga asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang. Asas

⁹⁷ *Ibid*, hal. 2-5

⁹⁸ Yana Indawati, *Handout PresentasiVictimologi1*, Surabaya, 2009, hal. 49

⁹⁹ *Ibid*, hal. 105

peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang, tersangka dan terdakwa untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum dan juga hakim untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa, dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.

2). Pemberian bantuan hukum struktural

Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, dijelaskan bahwa adapun upaya yang dimaksud dalam definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

- a. Aspek perumusan aturan-aturan hukum ;
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi ;
- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.¹⁰⁰

Berkaitan dengan aspek pertama maka upaya yang dilakukan dalam kerangka bantuan hukum adalah melakukan kajian ulang terhadap seperangkat aturan-aturan hukum baik dalam bentuk perbaikan atau penambahan yang disesuaikan dengan nilai sosiologis. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengakomodir dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan aspek

¹⁰⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Cetakan Kedua, Jakarta, 1982, hal. 95

kedua masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum baik dalam bentuk dana dan tenaga ahli. Kondisi semacam ini tentunya membawa konsekuensi dalam hal mana organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut harus melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan riset khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan. Format penelitian tersebut dapat juga dilakukan dengan cara studi komparatif di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan negara Indonesia. Pada aspek yang terakhir maka diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

b. Perlindungan hukum aktif dapat berupa :

1). Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Adapun berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun maksud dari upaya hukum menurut pandangan doktrin pada pokoknya agar :

- a. Diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*operasi yustitie*).
- b. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.

- c. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam dalam menjalankan peradilan.
- d. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).

Jadi, dapat ditarik solusi dari ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP

upaya hukum (*rechtsmiddelen*) berupa :

1. Terhadap putusan pengadilan negeri (peradilan tingkat pertama, yaitu :
2. Terhadap putusan pengadilan tinggi (peradilan tingkat banding) dapat diajukan permohonan kasasi pihak (*kasasi partij*) dan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung.
3. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat diajukan peninjauan kembali (*herziening*).

Akan tetapi, sesuai dengan permasalahan yang diangkat mengenai perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum di persidangan pidana, maka disini penulis hanya memfokuskan pada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Berdasarkan Pasal 263 KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 263

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Kesimpulannya yaitu terhadap putusan pengadilan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung) yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat "keadaan baru" yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu "kekhilafan hakim" atau suatu kekeliruan yang nyata.¹⁰¹

2). Keseimbangan Upaya Paksa.

Dalam hal tindak pidana, seorang warga negara berhadapan-hadapan dengan negara secara langsung. Negara berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari rakyat dan pemerintah berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari konstitusi menjalankan tugas memerintah rakyat.

¹⁰¹*Ibid.*, hal. 394

Seorang yang dituduh melakukan tindak pidana selalu berada dalam posisi yang sangat lemah dibandingkan posisi negara. Polisi sebagai bagian dari pemerintah/eksekutif berwenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Alasan penahanan yang digunakan adalah agar tersangka tidak menghambat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwanya. Pada kondisi seperti ini, terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi menyiksanya baik secara fisik maupun mental. Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa (*dwang middelen*). Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dilengkapi dengan kekuasaan dan wewenang yang sah untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun, di pihak lain, wewenang menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut menunjukkan praktik-praktik yang telah menjurus kepada pelanggaran HAM tersangka itu sendiri.

Pandangan bahwa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) dibutuhkan agar tersangka tidak menghalangi atau mempersulit tindakan penyidikan, telah menjadi dasar bagi penyidik untuk merampas kemerdekaan seseorang dengan menangkap serta menahannya. Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan kekuasaan penyidik yang diberikan oleh undang-undang secara terbatas. Artinya terdapat kondisi-kondisi tertentu baik sebelum maupun pada saat seorang tersangka ditahan. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

1. Penangkapan dan penahanan hanya dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup (Pasal 17 KUHAP);

2. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP);
3. Penahanan mempunyai batas waktu (Pasal 20 KUHAP);
4. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (Pasal 21 ayat (1) KHUAP);
5. Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan Pasal 24-28 KUHAP);
6. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahatan-kejahatan tertentu (Pasal 20 ayat (4) KUHAP);
7. Lamanya waktu penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, jika kemudian tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;
8. Selama dalam tahanan, tersangka diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia (Pasal 66, Pasal 117, dan Pasal 122 KUHAP);
9. Dalam waktu 24 jam setelah ditahan, tersangka harus diperiksa. Akan tetapi, dalam praktik, karena tidak diatur tentang apakah diperiksa 1 kali, 2 kali atau 10 kali, ketentuan yang mendukung asas peradilan yang cepat, tepat dan sederhana, tidak berjalan baik.

Penahanan sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya bertentangan dengan HAM karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat padahal dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya. Oleh karena itu, suatu penahanan dilakukan menurut standar yang tegas (*stringent standard for detention*) dan terbatas, yang meliputi: 1. Dugaan kuat (*reasonable cause*); dan 2. Penahanan sebagai tindakan pencegahan (*preventive detention*).

Di satu sisi, seorang penyidik atau penuntut umum diberikan kekuasaan yang sangat besar untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*). Secara teoretis terdapat batasan-batasan bagi pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut. Namun, karena sifatnya tidak tertulis secara tegas dalam ketentuan hukum positif, mudah sekali bagi penyidik atau penuntut umum untuk mengabaikan batasan-batasan tersebut. Dalam kondisi ini dapat dikatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara upaya paksa (*dwang middelen*) yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum dengan lembaga yang juga dapat memaksa penyidik atau penuntut umum untuk mematuhi batasan-batasan tersebut diatas.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, upaya paksa (*dwang middelen*) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Karena itu, pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut perlu diawasi dengan porsi yang seimbang. Pengertian seimbang berarti tidak mengurangi penting dan sahnya wewenang penyidik atau penuntut umum untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*), tetapi merupakan kontrol positif agar penyidik atau penuntut umum tetap memperlihatkan hak-hak seorang tersangka atau terdakwa.

Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi.

Lembaga yang sudah ada seperti Praperadilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Lingkup Praperadilan sangat sempit, berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Praperadilan hanya mengenai 3 (tiga) hal, yaitu : a. Sah atau tidaknya penangkapan, b. Sah atau tidaknya penahanan, c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan. Sementara itu, dalam praktik terjadi perbuatan-perbuatan penyidik dan penuntut umum yang sangat merugikan HAM seseorang yang tidak termasuk dalam lingkup kasus Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas mengenai keseimbangan upaya paksa (*dwang middelen*), maka diperlukan suatu bentuk perluasan kontrol terhadap upaya paksa (*dwang middelen*) dalam kerangka KUHAP untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, khususnya hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum. Atau dengan perkataan lain, untuk menekan kemungkinan terjadinya kegagalan, sistem Peradilan Pidana menetapkan prosedur upaya paksa (*dwang middelen*) yang seimbang.

B. Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum

Dalam pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum, Satjipto Raharjo, mengemukakan bahwa:

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori

dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.¹⁰²

Suatu teori mengandung 3 (tiga) hal. Pertama, seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel. Menjelaskan fenomena.¹⁰³

Menurut Bruggink, “teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusanputusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan”.¹⁰⁴

Lebih lanjut diuraikan bahwa terdapat makna ganda dalam definisi teori hukum, pertama teori hukum sebagai produk, karena keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil dari kegiatan teoretik bidang hukum. Kedua teori hukum sebagai proses, yaitu kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritik bidang hukum. Selain itu teori hukum juga memiliki makna ganda lainnya, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit.

Dalam hal ini Meuwissen membagi tiga tataran analisis, yaitu filsafat hukum mewujudkan landasan dari keseluruhan teori hukum (jadi dalam arti luas). Pada tataran kedua terdapat teori hukum (dalam arti sempit) dan di atasnya terdapat bentuk terpenting pengembangan hukum

¹⁰² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 224

¹⁰³ Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum* Muhammadiyah University Press, Surakarta, 1997, hal. 37.

¹⁰⁴ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,, 1999, hal. 159-160.

teoretik, yakni ilmu hukum. Ilmu hukum ini mengenal lima bentuk, yakni dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum dan psikologi hukum, sehingga dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun kewajiban untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan. Amanat konstitusi negara tentang bentuk negara hukum (*rechtsstaat*) tersebut, merupakan perwujudan dari Teori Negara Hukum.

Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan bersifat aktual. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtsstaat*. Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan Negara Hukum ini, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian baik terhadap kata “negara” maupun kata “hukum”.

Setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan Negara Hukum di dunia, yaitu Negara Hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *Rechtsstaat* dan Negara Hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan *Rule of Law*.¹⁰⁵ Terkait dengan pengertian dari negara hukum tersebut, Jimly Asshiddiqie mengemukakan latar belakang dari gagasan *Rechtsstaat* sebagai berikut:

Gagasan mengenai *Rechtsstaat* ini berkembang dalam suasana liberalisme dan kapitalisme yang sedang tumbuh pesat di Eropa pada sekitar abad ke-18 yang dipelopori oleh Immanuel Kant yang mengidealkan paham *laissez faire laissez aller* dan gagasan negara jaga malam (*nachwachtersstaat*). Dalam gagasan ini setiap warga Negara dibiarkan menyelenggarakan sendiri usaha-usaha untuk kemakmurannya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan-urusan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga pada malam hari yang melindungi seluruh rakyat agar tetap merasa aman dan hidup tenteram.¹⁰⁶

Pandangannya tentang *Rechtsstaat* merupakan perbaikan dari pandangan Immanuel Kant. Unsur-unsur yang harus ada pada negara hukum dalam pengertian *Rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl adalah *pertama*, pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*), *kedua*, pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*), *ketiga*, pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan *keempat*, peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*).

Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat pada negara hukum dalam pengertian *Rule of Law* adalah *pertama*, supremasi hukum (*supremacy of law*); *kedua*, persamaan di depan hukum (*equality before*

¹⁰⁵Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 7.

¹⁰⁶Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal. 90.

the law). Ketiga, konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*).¹⁰⁷ Pendapat lain mengenai syarat-syarat dasar bagi pemerintahan yang demokratis di bawah konsep *Rule of Law*, dikemukakan oleh A.W. Bradley. Ia menjelaskan bahwa:

Syarat-syarat dasar bagi pemerintahan yang demokratis di bawah konsep *Rule of Law* adalah pertama, perlindungan konstitusional; kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, ketiga, pemilihan umum yang bebas; keempat, kebebasan menyatakan pendapat; kelima, kebebasan berserikat dan beroposisi; dan keenam, pendidikan kewarganegaraan.¹⁰⁸

Franz Magnis Suseno menyebut empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.¹⁰⁹

Menurutnya, dengan adanya asas kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan badan yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 298-301.

¹⁰⁹*Ibid.*

Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif), akan membuka peluang pada penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak-hak asasi manusia oleh penguasa, karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsinya tersebut.¹¹⁰ Sementara itu, menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, ciri-ciri negara hukum ada tiga, yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) peradilan yang bebas; (3) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.¹¹¹

Berdasarkan pendapat di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip umum negara yang berdasar atas hukum terletak pada dua hal, yaitu (1) teori *Rechtsstaat* yang dicirikan dengan adanya pengakuan hak-hak asasi manusia, adanya *Trias Politica*, adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administratif; dan (2) teori *Rule of Law* yang dicirikan dengan adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya. Dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, pada Negara yang berdasarkan atas hukum baik menurut *Teori Rechtsstaat* maupun *Teori Rule of Law*, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. VI, Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 27

bebas menjadi pilar yang sangat penting baik dalam Negara Hukum tradisi *Rechtsstaat* maupun dalam tradisi *Rule of Law*.

Dengan kata lain, keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak menjadi syarat yang penting bagi kedua tradisi negara hukum tersebut. Sementara itu, menurut A.V. Dicey melalui teorinya “*rule of law*” seperti dikutip Padmo Wahjono, diuraikan bahwa ciri penting setiap negara hukum adalah supremasi hukum (*supremacy of law*), kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan proses hukum yang adil (*due process of law*). Yang dimaksud dengan supremasi hukum (*supremacy of law*) dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa negara yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum (*rule by law dan rule of law*).¹¹²

Pengertian dari kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), adalah bahwa pemerintah dan para pejabatnya harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, dan undang-undang juga berlaku sama untuk semua orang.¹¹³ Di dalam lapangan hukum pidana, pengertian perlakuan yang sama di depan hukum, dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan disini dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukan atau kekayaan, tetapi harus lebih dari itu. Asas ini

¹¹²Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 48.

¹¹³*Ibid.*

serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Oleh karena itu, pemahaman kita akan istilah “sama” disini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan : “*race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth aor other status*”.¹¹⁴

Sementara itu, mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*), diartikan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa negara hukum menjamin terselenggaranya proses peradilan yang bebas, objektif, imparisial atau tidak memihak, adil dan manusiawi.¹¹⁵

C. Pengertian Korban Kejahatan

Banyak sarjana yang memberikan definisi tentang korban kejahatan. Munculnya berbagai pengertian tentang korban kejahatan sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan (kajian) pemberi definisi. Pengertian korban kejahatan dalam tindak pidana terorisme tentunya akan berlainan dengan pengertian korban kejahatan dalam tindak pidana perbankan, hal yang sama akan terjadi pula pada saat memberikan definisi korban kejahatan dalam lingkup tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking in persons*).

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain

¹¹⁴Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op.Cit.*, hal. 36.

¹¹⁵Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 200.

yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹¹⁶

Menurut Black's Law Dictionary, Victims adalah *The person who is the object of a crime or tort, as the victim of robbery is the person robbed*,¹¹⁷ sedangkan menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh Suryono Ekatama, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target sasaran kejahatan.¹¹⁸

Bagi negara-negara yang akan menyusun suatu perundang-undangan tertentu yang didalamnya akan diatur pula tentang masalah korban kejahatan, maka untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan korban kejahatan umumnya mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/34 Tahun 1985 angka 1 yang menyebutkan:

*Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.*¹¹⁹

¹¹⁶*Ibid*, hal. 6.

¹¹⁷Suryono Ekatama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, UAJ, Yogyakarta, 2000, hal. 176

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ Dalam Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) VII tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* yang berlangsung di Milan, Pada Tahun 1985 telah diajukan suatu rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB.

Secara sederhana definisi di atas dapat diterjemahkan, korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Batasan tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan jalan keluar berupa menuntut ganti kerugian melalui *class action*.¹²⁰
- b. Ditinjau dari jenisnya. Menurut Sellin dan Wolfgang, jenis korban dapat berupa:
 1. *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
 2. *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
 3. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
 4. *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, contohnya pelacuran, perzinahan, narkoba.

¹²⁰ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal 120

5. *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.¹²¹

- c. Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.¹²²

Ketentuan lainnya yang memuat perihal korban dapat dilihat pada beberapa konvensi atau deklarasi, seperti:

1. Pada *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* (diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB Np. 48/104, 20 Desember 1993).
2. *Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally* (diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/1985 tanggal 3 Desember 1986).
3. *Convention for The Suppression of The Traffic in Person and of The Exploitation of the Prostitution of Other*, ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 317 (IV) tanggal 2 Desember 1949.
4. *Declaration on the Protection of All Persons From Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No.3452 tanggal 9 Desember 1975.

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban diatas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu: 1.Orang (yang menderita), 2. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi,

¹²¹ *Ibid*

¹²² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal 78

3. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum, 4. Dilakukan oleh pihak lain.¹²³

Dalam beberapa perundang-undangan baik nasional maupun internasional, pengertian korban seringkali diperluas tidak hanya pada individu yang secara langsung mengalami penderitaan, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, contohnya dalam penjelasan Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian korban diperluas meliputi juga ahli warisnya yang terdiri dari ayah, ibu, istri / suami, dan anak.

Dalam viktimologi, dikenal pula apa yang dinamakan korban ganda, yaitu korban yang mengalami berbagai macam penderitaan seperti penderitaan mental, fisik, dan sosial, yang terjadi pada saat korban mengalami kejahatan setelah dan pada saat kasusnya diperiksa (Polisi dan Pengadilan) dan setelah selesainya pemeriksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban.

¹²³ *Ibid*

Korban tidak langsung contohnya adalah isteri kehilangan suami, anak kehilangan orang tua.

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹²⁴

Sedangkan menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk: 1. Menganalisa pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban, 2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi, 3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.¹²⁵ Sementara itu menurut J.E Sahetapy ruang lingkup Viktimologi, meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban, yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun dalam perkembangannya di tahun 1985, dipelopori oleh Separovic yang memelopori pemikiran agar Viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan

¹²⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press, 2006, hal. 21.

¹²⁵Muladi, "*Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*" sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 65.

dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam di luar kemauan manusia (*out of man's will*).¹²⁶

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.¹²⁷

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.¹²⁸

Sementara itu menurut Arif Gosita, viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan

¹²⁶J.E. Sahetapi, *Kata Pengantar dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hal. 5.

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸*Ibid.*

sosial. Melalui perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
- c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.¹²⁹

Sejalan dengan semakin berkembangnya viktimologi, sebagai cabang ilmu baru, berkembang pula berbagai rumusan tentang viktimologi. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.¹³⁰

Sementara itu, menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947. Pemikiran dari kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.¹³¹

Selanjutnya, Made Darma Weda mengemukakan bahwa perkembangan viktimologi hingga sampai pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai

¹²⁹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 40.

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*

perkembangan yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) fase. Pada tahap pertama viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal or special victimology*”. Sementara itu, pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga. Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.¹³²

Selanjutnya mengenai manfaat mempelajari viktimologi dan mengadopsi viktimologi dalam perundang-undangan pidana dikemukakan oleh Arif Gosita. Selengkapnya, ia menyatakan bahwa :

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan;
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (*eulogize*) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;

¹³²Made Darma Weda, *Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hal. 200.

3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mem-punyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengetahuan yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya;
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyupan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (diagnosa viktimologis);
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.¹³³

Terkait dengan pembahasan tentang peran penting viktimologi tersebut di atas, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa ada dua arus bawah yang perlu pula diketahui yang mungkin telah membawa viktimologi mencuat ke atas dan menarik perhatian para ilmuwan. Yang pertama adalah fikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban kejahatan dan karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi (*compensation*) kepada si korban, disamping kemungkinan adanya restitusi (*restitution*) yang diberikan oleh si pelaku kepada si

¹³³Arif Gosita, *Op. Cit.*

korban. Arus kedua adalah aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis (yang mencari sebab musabab kejahatan; etiologi kriminal) dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi di dalam proses peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (pendekatan kriminologi kritis; *critical criminology*)...¹³⁴

Dari pengertian di atas, nampak jelas bahwa yang menjadi obyek pengkajian dari viktimologi, diantaranya adalah bagaimana posisi, peran, status korban dan pihak-pihak mana saja yang terlibat dan atau mempengaruhi terjadinya suatu viktimisasi kriminal, bagaimanakah respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, faktor penyebab terjadinya viktimisasi kriminal dan bagaimanakah upaya penanggulangannya.

Dengan kata lain, diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

D. Perlindungan Hukum Tindakan Anarkis menurut Hukum Pidana

Anarki merupakan kekacauan fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang

¹³⁴ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 86.

mencekam masyarakat). Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Sebagaimana menurut Kamus Hukum bahwa anarki disebut sebagai Anarchie yang mengartikan bahwa keadaan kacau balau disebabkan tidak adanya pemerintahan atau peraturan¹³⁵

Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri, sebab Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (macthstaat)¹³⁶

Anarkisme yaitu suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuasaan negara atau teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan undangundang. Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil

¹³⁵ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.hal 8.

¹³⁶ C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.halaman 346

ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya. Anarkis merupakan sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan, anarkis dimulai di antara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia.

Tindakan anarkis dapat berupa perusakan, pengeroyokan, pembakaran, penjarahan dan lain-lain pada dasarnya adalah hasil dari suatu perilaku kolektif (collective behavior). Bila dinamakan perilaku kolektif, bukanlah semata-mata itu merupakan perilaku kelompok melainkan perilaku khas yang dilakukan sekelompok orang yang anggotanya pada umumnya tidak saling kenal dan bersifat spontan. Kecenderungan masyarakat bersifat anarkis tidak lebih karena adanya provokator, kerap kita membayangkan bahwa provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa (baik penduduk asli atau terorganisasi dari luar) yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan mata curiga dan berjalan mengendap-endap dan mengajak massa lain untuk melakukan aksi anarkis. Perasaan tidak aman atau rasa takut pada kejahatan pada umumnya juga diakibatkan oleh diyakininya perasaan bersama tersebut, terlepas dari adiadanya fakta yang mendukung perasaan tadi, media-massa dalam hal ini amat efektif

menanamkan citra, persepsi, pengetahuan ataupun pengalaman bersama tadi, sesuatu yang mulanya kasus individual, setelah disebarluaskan oleh media massa lalu menjadi pengetahuan publik dan siap untuk disimpan dalam memori seseorang. Memori tersebut pada suatu waktu kelak dapat dijadikan referensi oleh yang bersangkutan dalam memilih model perilaku.¹³⁷

Anakis identic dengan tindakan pengrusakan dan kekerasan, Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Perusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “Rusak” adalah tidak bisa berfungsi seperti biasanya; tidak bisa digunakan lagi; tidak sempurna. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perusakan adalah tergolong dalam kejahatan. Perusakan terdapat dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang.

Perusakan pada bab ini dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP. Perusakan dalam pasal 406 KUHP: (1) “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh,

¹³⁷ Ibid 376

merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kemudian perusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa: “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.


Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul

dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya.

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan pembunuhan
2. Kejahatan penganiayaan berat
3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan
4. Kejahatan perkosaan
5. Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum.

Kekerasan terhadap ketertiban umum aturannya dapat dilihat dalam pasal 170 KUHP.



BAB IV

URGENSI PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM OLEH BRIMOB BATALYON C PELOPOR DALAM TUGAS PENINDAKAN AKSI ANARKIS DI KABUPATEN TEBO

A. Peran Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis

Mobile Brigade adalah cikal bakal dari Polisi Istimewa dan di dalam keberhasilan-keberhasilan tugas Kepolisian yaitu berjuang bersama-sama dengan rakyat merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia dan salah satu bukti daripada keberhasilan tersebut adalah Lahirnya hari Pahlawan 10 Nopember 1945, Atas pengabdian dan kesetiaan Mobile Brigade kepada bangsa dan negara sebagai Satuan elite Kepolisian sehingga Presiden Republik Indonesia I Ir. Soekarno memberikan penghargaan tertinggi kala itu yaitu Nugraha Cakanti Yana Utama pada perayaan HUT Moberig ke-16 tanggal 14 Nopember 1961 bersamaan dengan itu pulalah diresmikan perubahan nama dari Mobile Brigade menjadi Brigade Mobile dengan tugas pokok adalah menanggulangi kriminalitas yang berintensitas tinggi antara lain lawan teror, penjinakan bahan peledak/Jibom, kerusuhan massa, kelompok terorganisir yang bersenjata, separatisme dan tugas Kepolisian lainnya. Brigade Mobil Polri merupakan Pasukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sejak lahirnya pada tanggal 14 Nopember 1946 diberi tugas khusus diantaranya mengenai bidang kemiliteran yang berwajibannya

untuk mempertahankan dan memelihara keamanan dan ketertiban didalam negeri.

Didalam melaksanakan Tugas pokok , Fungsi dan Peranan Brigade Mobil POLRI, sepanjang sejarah tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi Negara dan Bangsa Indonesia pada tiap-tiap perjuangannya untuk menuju cita – cita luhur Bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil , makmur, maju dan sejahtera berdasakan Pancasila dan UUD – 1945. Perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia pada masa lalu tidak dapat dipisahkan dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan BRIGADE MOBIL POLRI pada umumnya, karena BRIGADE MOBIL POLRI lahir dan tumbuh di tengah-tengah kancah perjuangan Bangsa Indonesia dan Revolusi Nasional Indonesia. Nama dan sebutan BRIGADE MOBIL POLRI pada masa lalu, antara lain: Pasukan Polisi Istimewa, Pasukan Perjuangan Polisi, Barisan Polisi Istimewa, Polisi Marsose, Mobile Brigade dan lain sebagainya.

Pada masa permulaan Revolusi Nasional Bangsa Indonesia pada masa yang lampau, dimana-mana di samping rakyat dan pemudanya yang bersenjatakan bambu runcing, PASUKAN POLISI ISTIMEWA adalah salah satu pasukan yang memiliki sikap dan daya juang yang tinggi, sehingga mampu memberi dorongan serta motifasi yang besar terhadap moril dan keuletan tekad bagi rakyat Indonesia untuk terus berjuang mempertahankan Kemerdekaan Indonesia melawan kekuasaan Asing yang bercokol di bumi Indonesia. Sejarah perjuangan BRIGADE MOBIL

POLRI, bukan saja menjadi kebanggaan Polri , akan tetapi menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena BRIGADE MOBIL POLRI tidak pernah absen dalam perjuangan bersenjata Rakyat Indonesia , ikut aktif menentang dan melawan penjajah dan kekuasaan bangsa Asing , perjuangan menegakkan hukum dan keadilan di seluruh tanah air.

Pada hakekatnya bahwa setiap warga BRIGADE MOBIL POLRI harus mampu mempertahankan / menjunjung tinggi kehormatan serta kebanggaan yang telah diraih pada masa perjuangan . Dan nilai-nilai inilah yang selalu menjiwai dalam pertumbuhan dan perkembangan kemampuan BRIGADE MOBIL POLRI untuk tetap mempertahankan dan bahkan lebih meningkatkan Kinerja baik dibidang Pembinaan maupun Operasional BRIGADE MOBIL POLRI dalam menghadapi tantangan tugas yang lebih berat pada masa mendatang dengan meningkatkan jiwa kejuangan dan pengabdian kepada negara dan bangsa. Karena itu, nilai-nilai perjuangan BRIGADE MOBIL POLRI yang terkandung dalam“ SAKANTI YANA UTAMA” tersebut akan mempertebal keyakinan , bahwa dalam situasi dan kondisi bagaimanapun Eksistensi akan tetap dibutuhkan dan diharapkan dapat diandalkan serta dibanggakan. Ibarat seperti tumbuhan yang akar tunggangnya menunjang masuk ke dalam bumi, sehingga mampu menjadi penguat pertumbuhan dan daya tahan bagi BRIGADE MOBIL POLRI dari terpaan angin taufan serta guncangan apapun yang menimpa. Mungkin suatu saat tangkai dan ranting dapat

terputus karena waktu dan usia, namun batang dan akarnya akan tetap kokoh dari guncangan badai serta tantangan zaman. Pada suatu saat bila ada kesempatan akan mengembangkan dahan seiring dengan pertumbuhan daun-daun lebat menghijau Pada saat itulah akan lebih banyak memberikan manfaat terhadap Masyarakat , Bangsa dan Negara Indonesia.

Sejalan dengan reformasi di tubuh Polri, Brimob Polri terus melakukan perubahan-perubahan melalui beberapa tahapan, yakni jangka pendek, jangka sedang dan pematapan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi tiga aspek, yaitu aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural melalui aktualisasi motto pengabdian “Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan”. Melalui motto pengabdian ini diharapkan anggota Brimob Polri dapat memahami tugas-tugas yang diembannya serta terpatri dalam dirinya nilai-nilai kemanusiaan untuk diinternalisasikan dan diimplementasikan sebagai pedoman hidup dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara. Oleh karenanya dalam setiap penugasan Brimob, arahnya semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Dengan demikian, diharapkan kedepan Brimob Polri lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih dipercaya serta dicintai masyarakat, mengutamakan melayani dan menolong, bukannya menjadi musuh masyarakat serta peka terhadap permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Perpolisian Masyarakat merupakan salah satu cara yang sedang dikembangkan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perpolisian Masyarakat itu sendiri merupakan suatu model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat. Hal ini juga dilakukan di Korbrimob dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan perpolisian masyarakat terhadap anggota Brimob Polri serta secara langsung menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁸ Sementara itu, Brimob Polri sebagai fungsi teknis kepolisian bantuan taktis operasional back up satuan kewilayahan terdepan terhadap gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir menggunakan senjata api dan atau bahan peledak, melaksanakan penerapan Perpolisian Masyarakat di wilayah-wilayah tertentu dalam rangka pendataan dan identifikasi permasalahan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat setempat secara bersama-sama.

Pentingnya keberadaan Brimob dimasyarakat Brimob Polri ditugaskan menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman kejahatan yang berintensitas tinggi. Keberhasilan Korps Brimob Polri dalam menanggulangi ancaman Kamtibmas di Indonesia, tidak terlepas adanya dukungan dari masyarakat bangsa dan negara yang menginginkan rasa aman dan nyaman tercipta di negeri ini. Korps Brimob Polri juga memiliki kemampuan Search and Rescue (SAR) yang digunakan dalam tugas-tugas

kemanusiaan dalam membantu dan mengevakuasi korban bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Khusus untuk Kepolisian Daerah Jambi, Satuan Brimob terdiri dari 3 Batalyon, yaitu Batalyon A, Batalyon B, dan Batalyon C. Batalyon pelopor backup keamanan sebagai berikut:

1. Batalyon A backup keamanan

- Kota Jambi
- Batang hari
- Muaro Jambi
- Tanjab barat
- Tanjab timur

2. Batalyon B backup keamanan

- Kabupaten Sarolangun
- Merangin
- Kerinci Dan Kota Kerinci

3. Batalyon C backup keamanan


- Kabupaten Tebo
- kabupaten Bungo¹³⁸

Batalyon C merupakan batalyon termuda yang dibentuk berdasarkan Pengukuhan Batalyon C Sat Brimob Polda Jambi ini berdasarkan Keputusan Kapolri no : Kep/2451/XII/2020. Pada tahun 2020. Semenjak Tahun 2020 sampai pertengahan Tahun 2022 telah banyak melaksanakan pengendalian kegiatan anarkhis di wilayah backup keamanan Kabupaten Tebo dan Bungo dan yang paling banyak di

¹³⁸ Laporan Satuan Brimob Polda Jambi 2021

Kabupaten Tebo sebanyak 8 kali sedangkan di Bungo berjumlah 3 kali¹³⁹. Kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Batalyon C Sat Brimob Polda Jambi yang terjadi di Kabupaten Tebo lebih banyak pengendalian pencegahan anarkhis namun dilain sisi Batalyon C dalam melakukan penindakan dibatasi oleh pencegahan pelanggaran HAM dalam rangka tidak merusak reputasi kepercayaan masyarakat lembaga Kepolisian.

Peran Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Adapun penindakan yang dilakukan memegang prinsip-prinsip sebagai berikut ¹⁴⁰:

- 
- a. legalitas, merupakan tindakan yang dilaksanakan mendasari hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - b. proporsional, merupakan tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi;
 - c. nesesitas, merupakan tindakan yang memang sungguh-sungguh dibutuhkan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan layak sesuai dengan situasi dan kondisi dihadapi di lapangan;
 - d. humanis, merupakan tindakan yang dilakukan senantiasa memperhatikan aspek penghormatan, perlindungan, dan penghargaan hak asasi manusia;

¹³⁹ Laporan Batalyon C Pelopor, data diolah Juni 2022

¹⁴⁰ AKP Leries Lase, Wadanyon Brimob Batalyon C Pelopor, Wawancara 12 Juli 2022


e. keterpaduan, merupakan memelihara koordinasi, kebersamaan, keterpaduan dan sinergi segenap unsur atau komponen bangsa yang dilibatkan dalam penindakan terkait dengan situasi wilayah penindakan Brimob dibagi dalam tiga situasi yaitu :

a. situasi damai (hijau);

b. situasi tidak tertib (kuning); dan

c. situasi melanggar hukum atau anarkis (merah).

dengan menjalankan persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. Sebagai anggota Brimob Batalyon C Pelopor dalam pelaksanaannya tugas penindakan dilarang melakukan sebagai berikut ¹⁴¹:

- 
- a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
 - b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur;
 - c. membawa peralatan di luar peralatan PHH;
 - d. keluar dari ikatan satuan atau formasi;
 - e. mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki, dan melakukan gerakan-gerakan tubuh yang bersifat pelecehan seksual atau perbuatan asusila, dan atau memancing emosi massa

¹⁴¹ ibid

Pelaksanaan penindakan yang dilakukan oleh Batalyon C Pelopor wajib mematuhi sebagai berikut :

- a. setiap anggota harus tetap dalam formasi Detasemen atau Kompi PHH;
- b. setiap anggota tidak diperkenankan bergerak ke luar dari formasi;
- c. setiap anggota tidak boleh melakukan tindakan sendiri-sendiri tanpa perintah;
- d. setiap anggota tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap massa, pelaku tindak pidana maupun provokator yang ditangkap;
- e. setiap anggota wajib memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada massa dan warga masyarakat;
- f. setiap anggota tidak boleh membawa peralatan lain seperti senjata api dan senjata tajam, kecuali alat-alat yang telah ditentukan;
- g. peleton penindak dan peleton atau kompi bantuan bergerak atas perintah komandan kompi atau kepala detasemen PHH;
- h. tidak dibenarkan melemparkan gas air mata dan penyemprotan air tanpa perintah dari komandan kompi atau kepala detasemen PHH;
dan
- i. setelah massa dapat dibubarkan, pasukan segera konsolidasi, komandan kompi atau kepala detasemen pasukan melapor kepada pimpinan lapangan (kepala satuan kewilayahan) untuk menunggu perintah.

Selanjutnya Batalyon C Pelopor memiliki ciri-ciri bahwa penindakan pengamanan tersebut adanya indikasi huru-hara sebagaimana berikut :¹⁴²

- a. massa pelaku huru-hara dalam jumlah besar;
- b. massa sulit dikendalikan;
- c. massa berhasil dipengaruhi oleh provokator atau agitator; d. tuntutan massa dalam penyampaian aspirasi telah menyimpang dari tujuan unjuk rasa semula dan memaksakan kehendak;
- d. massa tidak lagi menghormati hak dan kehormatan orang lain, bahkan bertindak melanggar hukum; dan
- e. tindakan para pelaku huru-hara menimbulkan dampak kerugian jiwa dan harta benda serta menimbulkan keresahan masyarakat.

selanjutnya penulis menjelaskan operasi operasi pencegahan penindakan aksi anarkis di wilayah Kabupaten Tebo Sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020, Penyelamatan Kapolsek Pelepat Polres Tebo AKP SH dari penyanderaan dan penusukan terhadap Kapolsek tersebut dengan melakukan penyisiran, razia daerah-daerah penambangan emas tanpa izin di wilayah Polsek Pelepat yaitu Desa BAru Desa Batu Kerbau untuk mencari tempat penyanderaan. Para pelaku yang melakukan penyanderaan berjumlah 11 orang dari 22 orang yang telah diinterogasi dan kerugian yang dialami oleh Polsek Pelepat yaitu 2 unit mobil operasional rusak, penusukan Kapolsek Pelepat akibat adanya provokasi dari pelaku penambangan emas tanpa ijin atas

¹⁴² Ibid

program penanggulangan tindak pidana penambangan emas tanpa ijin dengan pemusnahan alat-alat penambangan emas tanpa ijin, pengeluaran excavator dari wilayah penambangan. Upaya penindakan yang dilakukan selama tiga hari dan menghasilkan lepasnya Kapolsek Pelepat, Penangkapan Pelaku Penyanderaan, alat-lat yang digunakan untuk menyandera seperti Batu, mobil, Pisau

2. Pada Tahun 2021, Unjuk Rasa aliansi masyarakat peduli pembangunan Simpang Niam puluhan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembangunan jalan Jalan Simpang Niam Lubuk Madrasah yang berada di Kecamatan Tebo Ilir. Aksi warga tersebut dilakukam dengan memberhentikan truk batubara yang melintas di kawasan itu. Aksi ini menuntut agar jalan yang rusak akibat perlintasan truk batubara bermuatan berat untuk segera diperbaiki. Koordinator lapangan, Yusar mengatakan bahwa aksi protes warga ini dilakukan karena kondisi jalan yang sudah rusak parah namun belum juga diperbaiki oleh pemerintah.
3. Pada Tahun 2021, Unjuk rasa ini digelar oleh kelompok masyarakat F-SPTI bawah pimpinan Dedi Zulfikar Harahap, S.H. (Sekjen DPD Jambi), Joni Rajagukguk (Penasehat DPD Jambi), Manulang (Satgas F-SPTI Jambi), Hopni Muhammad (Ketua DPC F-SPTI Kab. Tebo). Pengamanan ini di pimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Tebo Kopol Agus Saleh. Dikonfirmasi pihaknya mengatakan pengamanan ini sesuai dengan prokes yang di tetapkan oleh negara. mereka

menuntut kerja sama dan kenaikan upah yg selama ini diberikan tidak manusiawi,¹⁴³.

Penindakan Anarkis oleh Brimob Batalyon C Pelopor berpedoman kepada Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:PROTAP/ 1 /X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki dalam rangka Lingkup Prosedur Tetap ini meliputi gambaran umum tentang bentuk, sifat, pelaku, akibat anarki, dasar hukum tindakan tegas, cara bertindak, personel, sarana prasarana, penanggung jawab, komando dan pengendalian serta anggaran.

Asas yang digunakan dalam penindakan sebagai berikut :

- a. asas legalitas, yaitu setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional maupun internasional;
- b. asas nesesitas, yaitu setiap anggota Polri yang dalam melakukan tindakan harus didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan;
- c. asas proporsionalitas, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas harus senantiasa menjaga keseimbangan

¹⁴³ Laporan Brimob Batalyon C Pelopor

antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum; dan

- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas senantiasa harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Kendala – Kendala Dalam Urgensi Pencegahan Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis Di Kabupaten Tebo

Kendala-kendala dikaitkan dengan Teori penegakan hukum dimana permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor hukumnya
2. Faktor penegakan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.¹⁴⁴

Lebih jelasnya apakah kelima faktor tersebut menjadi menjadi kendala bagi Brimob Batalyon C Pelopor dalam melakukan penindakan berikut di bawah ini¹⁴⁵:

¹⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 198, hal. 57..

¹⁴⁵ AKP Larius Lase, Wadanyon Brimob Batalyon C Pelopor, Wawancara 12 Juli 2022

1. Faktor hukumnya

Mengenai faktor hukumnya dilihat dari Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 berikut di bawah ini:

- (1). Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:
 - a. mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
 - b. mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
 - c. melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
 - d. melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara diperlukan pemahaman hukum bagi anggota Brimob Batalyon C Pelopor.

2. Faktor penegakan hukum

Berbicara penegak hukum dalam penindakan yang dilakukan bahwa ditemukan kendala intern dan ekstern antara lain:

- a. Dari Segi Internal
- b. Kendala Eksternal.¹⁴⁶

a. Kendala Dari Segi Internal

Kendala internal adalah kendala yang bersumber dari dalam tubuh anggota Brimob Batalyon C Pelopor, hal ini berkaitan dengan skill atau kemampuan individual anggota kepolisian seperti pengolahan mental dan emosi yang mudah dipancing oleh massa atau provokator massa. Faktor internal tindakan di lapangan lemahnya skill anggota brimob dan patuh kepada satuan SOP dalam penindakan.

b. Kendala Dari Segi Eksternal.

Kendala eksternal adalah kendala yang bersumber dari luar pihak Brimob Batalyon C Pelopor.

- a. Jumlah massa yang lebih banyak dari anggota.
- b. Kondisi wilayah dan cuaca yang ekstrim dan pencahayaan yang kurang.
- c. Aset milik Negara dan masyarakat disekitar wilayah berupa gedung-gedung fasilitas umum kendaraan yang dilindungi perusahaan yang wajib dilindungi dari perusahaan

Lebih jelasnya mengenai kendala-kendala eksternal yang ditemui oleh Brimob Batalyon C Pelopor dalam penindakan sebagai berikut :

¹⁴⁶ AKP Leries Lase, Wadanyon Brimob Batalyon C Pelopor, Wawancara 12 Juli 2022.

a. Jumlah massa yang lebih banyak dari anggota

Jumlah massa yang lebih banyak dari anggota Brimob yang bertugas menjadi kendala untuk tidak bertindak memancing menjadi huru hara dan brimob haru teliti dan cermat antara massa provokator, ikut unjuk rasa, atau masyarakat yang melihat aksi.

b. Kondisi wilayah dan cuaca yang ekstrim dan pencahayaan yang kurang.

Kondisi wilayah dan cuaca juga merupakan kendala yang dihadapi anggota Brimob Batalyon C Pelopor, apabila wilayah memiliki banyak fasilitas umum dan cuaca buruk seperti hujan, berkabut, atau gelap dapat menjadi kendala. Bila dalam kondisi cuaca buruk maka anggota korps brimob tetap dalam posisi siap tidak dapat meninggalkan wilayah.

c. Aset milik Negara dan masyarakat disekitar wilayah berupa gedung-gedung fasilitas umum kendaraan yang dilindungi perusakan yang wajib dilindungi dari perusakan upaya selain menjaga tidak timbulnya huru hara brimob wajib untuk semaksimal mungkin untuk melindungi asset milik Negara dan masyarakat di skitar wilayah penindakan, maka hal ini menjadi perhatian juga oleh Brimob Batalayon Pelopor C.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Mengenai sarana atau fasilitas yang mendukung dalam melakukan penindakan yang dilakukan Brimob Batalyon C Pelopor

melihat tingkat kekhawatiran apakah zona merah, hijau atau kuning masih dihadapi dengan sarana prasarana yang tidak memadai yang dimiliki oleh Brimob Batalyon C pelopor sehingga dalam mencukupi sarana prasarana yang kurang dibantu oleh Polres Tebo, Sarolangun, Bangko dan Brimob Polda Jambi dalam mewaspadaikan penindakan peningkatan kerawanan wilayah sampai zona merah.¹⁴⁷

4. Faktor masyarakat.

Kebiasaan masyarakat Tebo pada umumnya bila melihat adanya suatu permasalahan, pada dasarnya mereka selalu ingin tahu tentang apa saja yang terjadi di sekitar mereka. Tidak mengherankan dalam waktu tertentu bila ada permasalahan yang terjadi mereka langsung datang sehingga terjadilah kerumunan massa yang cukup banyak, akibatnya Brimob Batalyon C Pelopor kerumunan massa menjadi banyak sehingga dikhawatirkan akan timbul provokator yang memanfaatkan peluang kerumunan massa ini.

Para pelaku unjuk rasa (demonstran), melakukan tindakan anarki karena mereka salah mengartikan suatu kebebasan berpendapat karena mereka berpikir bahwa perilaku anarki merupakan suatu jalan keluar dari sebuah kebuntuan komunikasi. Walaupun pada awalnya mereka meyakini bahwa demonstrasi adalah sebuah sarana untuk memperjuangkan sebuah kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial atau kepentingan lainnya, namun mereka beranggapan bahwa perilaku anarki yang berupa

¹⁴⁷ AKP Leries Lase, Wadanyon Brimob Batalyon C Pelopor, Wawancara 12 Juli 2022.

kekerasan dan pemaksaan kehendak adalah jalan terakhir yang ditempuh bila dialog tidak lagi mampu mewedahi perbedaan.

Selanjutnya faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kerusuhan sebagai kurangnya koordinasi antara para pengunjung rasa dengan aparat keamanan alam hal ini Kepolisian, tidak adanya pemberitahuan secara lebih terperinci kepada pihak Kepolisian tentang kegiatan unjuk rasa. Hal ini merupakan faktor teknis, yaitu koordinator lapangan demonstrasi sudah harus memberi tahu pihak Kepolisian 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan, seperti diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum.

Hal ini dapat menjadi penyebab kerusuhan karena di dalam tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum harus diberitahukan perkiraan jumlah massa yang akan ikut dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Karena bisa saja ada sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab masuk kedalam barisan, kemudian berusaha memprovokasi para pengunjung rasa¹⁴⁸.

5. Faktor kebudayaan

Sama halnya dengan Faktor masyarakat tersebut di atas, dimana faktor budaya tidak lepas dari faktor masyarakat itu sendiri. Budaya masyarakat Tebo umumnya selalu ingin tau apa yang terjadi

¹⁴⁸ AKP Leries Lase, Wadanyon Brimob Batalyon C Pelopor, Wawancara 12 Juli 2022

di lingkungan mereka. Sehingga tidak heran apabila ada permasalahan di sekitar mereka, dengan cepatnya mereka mendatangi tempat kejadian dan mudah terprovokasi saat ada kerumunan.

Berkaitan dengan ketidaksadaran dari banyak kalangan perihal beroperasinya suatu keyakinan bersama menyusul suatu tindak anarki, adalah kebiasaan kita untuk kemudian menunjuk adanya provokator. Provokator tersebut, secara teoritik, dapat dipersamakan dengan agitator atau insinuator bila hasil kerjanya berupa munculnya rasa marah dan kemauan berkonflik pada diri orang yang di-agitasi atau di-insiniasi.

Selanjutnya, kerap kita membayangkan bahwa provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan mata curiga dan berjalan mengendap-endap. Cukup mengherankan bila polisi, sebagai profesional yang seharusnya mengetahui bagaimana perilaku kolektif muncul dan bekerja, juga ikut-ikutan mengemukakan hal yang sama.


Mengenai bayangan itu, diduga kuat tidaklah demikian dalam kenyataannya. Yang lebih mungkin terjadi adalah bahwa antar anggota kelompok atau massa itu sendirilah yang saling memprovokasi, saling mengagitasi atau saling menginsiniasi satu sama lain agar melakukan tindak anarki. Bila begitu, tak ayal, efeknya akan jauh lebih hebat dan lebih mungkin berhasil.

C. Upaya yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo

Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil. Sehingga usaha preventif ini sangat penting artinya, bagaimanapun juga pencegahan masih jauh lebih baik dari pada mengobati

1. Mengajukan penambahan personil Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut agar terpenuhi sesuai dengan jumlah daftar susunan personil secara bertahap.
2. Melaksanakan latihan agar efektifnya sinergitas polisional patroli kamandahan dengan materi latihan yang disesuaikan dengan karakteristik kewilayah.
3. Memberdayakan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung tugas dalam mensinergikan polisional patroli kamandahan dan mengadakan koordinasi dengan Pemerintah daerah untuk berpartisipasi membantu sarana dan prasarana yang sangat diperlukan

4. Meningkatkan softskill mental anggota dan loyalitas untuk kemandirian dan perlindungan Negara melalui patuh dan taat kepada perintah Kepala Detasemen PHH secara berjenjang sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing
5. Mempersiapkan secara matang mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran penindakan yang dilakukan
6. Melakukan evaluasi melalui rapat koordinasi secara rutin sebagai media komunikasi dan informasi serta feed back terhadap pelaksanaan penindakan pengamanan wiayah
7. Dalam penindakan yang dilakukan selalu focus pada prinsip legalitas, humanis, nesesitas, proporsional, keterpaduan sehingga situasi wilayah penindakan dalam keadaan situasi hijau (damai)



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis sangat diperlukan dengan berdasarkan prinsip legalitas, humanis, nesesitas, proporsional, keterpaduan sehingga sitausi wilayah penindakan dalam keadaan situasi hijau (damai) dan pedoman kerja berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara
2. Kendala – kendala dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo bersumber dari intern dan ekstern Batalyon seperti factor hukum, sarana dan prasaranakebudayaan, masyarakat, situasi wilayah dan cuaca.
3. Upaya yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor dalam urgensi pencegahan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis di Kabupaten Tebo antara lain Mengajukan penambahan personil Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut agar terpenuhi sesuai dengan jumlah daftar susunan personil secara bertahap, Melaksanakan latihan agar efektifnya sinergitas polisional patroli

kamandahan dengan materi latihan yang disesuaikan dengan karakteristik kewilayah, Memberdayakan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung tugas dalam mensinergikan polisional patroli kamandahan dan mengadakan koordinasi dengan Pemerintah daerah untuk berpartisipasi membantu sarana dan prasarana yang sangat diperlukan, Meningkatkan softskill mental anggota dan loyalitas untuk kemanan dan perlindungan Negara melalui patuh dan taat kepada perintah Kepala Detasemen PHH secara berjenjang sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing, Mempersiapkan secara matang mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran penindakan yang dilakukan, Melakukan evaluasi melalui rapat koordinasi secara rutin sebagai media komunikasi dan informasi serta feed back terhadap pelaksanaan penindakan pengamanan wilayah dan Dalam penindakan yang dilakukan selalu focus pada prinsip legalitas, humanis, nesesitas, proporsional, keterpaduan sehingga sitausi wilayah penindakan dalam keadaan situasi hijau (damai)

B. Saran

- a. Diperlukan Pengoptimalan penyelenggaraan polisional penanggulangan aksi huruhara oleh Satuan Brimob Batalyon C Pelopor dengan Kewilayahan untuk mengatasi berbagai faktorantisipasi kendala –kendala dalam penindakan

- b.** Diperlukan peningkatan softskill integritas anggota Brimob batalyon C Pelopor dalam menghadapi berbagai modus terjadinya huru hara
- c.** Diperlukan penngkatan sarana dan prasarana bagi anggota Brrimob Batalyon C Pelopor untuk menghindari luka-luka dalam penindakan begitu juga masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005
- A.M. Sudiro, *Etika Cara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung;2002
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006
- H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Pressindo, 2010.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta:2000
- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, 2016.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Luthfi, Musthafa, *Melenyapkan Hantu Terorisme dari Dakwah Kontemporer*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2008
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009

Mohc Suti, Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945, Rasi Terbit, Bandung, 2016

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2005,

Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*" Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung Tanpa Tahun

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997

Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: 2003

Saronto, Y. Wahyu dan Jasir Karwita, *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, Ekalaya Saputra, Jakarta, 2001

Setiadi, Edi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004

Sitorus, P., *Pengantar Ilmu Hukum (dilengkapi tanya jawab)*, Alumnus Press, Bandung, 1998

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara

**MATRIKS PERBAIKAN SETELAH SEMINAR TESIS
PADA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS BATANGHARI**

Nama Mahasiswa : Robinhot Siagian

NPM : B20031069

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Urgensi Pencegahan Pelanggaran Ham Oleh Brimob Batalyon C Pelopor Dalam Tugas Penindakan Aksi Anarkis Di Kabupaten Tebo

No	Penguji	Uraian Perbaikan	Hal
1.	Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH	Perhatikan BAB II dan BAB III sesuaikan dengan Judul Kesesuaian Daftar isi dengan Isi Bab	BAB II, III Daftar Isi, BAB II dan BAB III
2.	Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH	Perhatikan Metode Penelitian sesuaikan responden yang digunakan dalam Bab Pembahasan Diperjelas isi Pembahasan	Hal 31-32 BAB IV BAB IV
3.	Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.MH	Muatan isi selaraskan dengan kesimpulan dan Saran	BAB IV, BAB V

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Dr. Ibrahim, SH.MH.LL.M

